



PUTUSAN

Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : UDDIN Bin BANTONG;-----
Tempat lahir : Mallenreng;-----
Umur/Tgl.lahir : 55 tahun / 5 Juli 1948;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Balangpesoang, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Penahanan terhadap Terdakwa dilakukan oleh:-----

1 Penyidik (Rutan), sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d. tanggal 19 Nopember 2012;--

Kemudian penahanan ditanggihkan sejak tanggal 6 Nopember 2012;-----

2 Penuntut Umum (tahanan kota), sejak tanggal 4 April 2013 s/d. tanggal 23 April 2013;-----

Di persidangan Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 Juni 2013 Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.BLK, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Juni 2013 Nomor: 73/Pid.B/2013/PN.BLK, tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba bertanggal 11 Juni 2013 Nomor: 66/R.4.22/Epp.1/06/2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2013 No.Reg.Perkara: PDM-86/R.4.22/Ep.2/02/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa UDDIN Bin BANTONG bersalah melakukan tindak pidana *karena kesalahannya (kealfaannya) menyebabkan* kebakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;-----

Setelah mendengar sikap Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 11 Juni 2013 No.Reg.Perkara: PDM-20/R.4.22/Ep.1/02/2013, sebagai berikut:-----
KESATU:-----

Bahwa ia terdakwa UDDIN Bin BANTONG, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun Talleang, Lumuk, Desa Balangpesoang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, karena kesalahannya atau kealfaananya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. Munir, selanjutnya terdakwa membersihkan kebun tersebut untuk ditanami cabe, kemudian menumpuk rumput/sampah dan potongan kayu yang sudah menjadi beberapa tumpukan kemudian membakar sampah/rumput dan potongan kayu yang telah ditumpuk, setelah sebagian rumput/sampah dan potongan kayu tersebut terbakar, kemudian selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya untuk melakukan shalat Jumat dan setelah selesai terdakwa melakukan shalat Jumat kemudian terdakwa kembali mengecek ke lokasi tempat pembakaran sampah dan kayu tersebut dan kebun milik H. Munir semua terbakar sehingga api tersebut menjalar ke kebun milik saksi korban H. Rusman Bin Badullah sehingga tanaman berupa cengkeh, kopi dan merica yang ada dalam kebun tersebut juga ikut terbakar dan sebagian besar tanaman tersebut tidak bisa tumbuh kembali;--
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 30.000.00 (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHPidana;-----

-----ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa ia terdakwa UDDIN Bin BANTONG, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu rumah milik H. Rusman Bin Badullah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. Munir, selanjutnya terdakwa membersihkan kebun tersebut untuk ditanami cabe, kemudian menumpuk rumput/sampah dan potongan kayu yang sudah menjadi beberapa tumpukan kemudian membakar sampah/rumput dan potongan kayu yang telah ditumpuk, setelah sebagian rumput/sampah dan potongan kayu tersebut terbakar, kemudian selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya untuk melakukan shalat Jumat dan setelah selesai terdakwa melakukan shalat Jumat kemudian terdakwa kembali mengecek ke lokasi tempat pembakaran sampah dan kayu tersebut dan kebun milik H. Munir semua terbakar sehingga api tersebut menjalar ke kebun milik saksi korban H. Rusman Bin Badullah sehingga tanaman berupa cengkeh, kopi dan merica yang ada dalam kebun tersebut juga ikut terbakar dan sebagian besar tanaman tersebut tidak bisa tumbuh kembali;--
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 30.000.00 (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut;-----

1 Saksi **H. RUSMAN Bin BADULLAH** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bulukumpa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 jam 10.00 wita;---



⁵ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 saksi melaporkan peristiwa kebun cengkehnya yang terbakar ke kantor Kepolisian Sektor Bulukumpa, setelah saksi mendapat informasi dari saksi H. Munir;-----
- Bahwa saksi H. Munir menyampaikan informasi kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa Uddin membakar sampah di lokasi kebun H. Munir namun kemudian apinya membakar kebunnya dan menjalar hingga membakar juga tanaman di kebun saksi yang bertempat di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa terdakwa sendiri juga telah menginformasikan kepada saksi bahwa ia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita membakar sampah dan rumput di lokasi kebun H. Munir untuk ia menanam cabe;-----
- Bahwa kebun milik saksi bersebelahan langsung dengan kebun H. Munir;----
- Bahwa jarak kebun saksi yang terbakar dengan tempat tinggal saksi berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa bekerja/menggarap sesuatu di kebun milik H. Munir yang bersebelahan dengan kebun saksi itu;-
- Bahwa setelah itu saksi mendapati 31 (tiga puluh satu) pohon cengkeh, 2 (dua) pohon merica, dan 5 (lima) pohon kopi serta beberapa pohon cokelat dikedunnya telah terbakar;-----
- Bahwa selain yang terbakar masih ada beberapa pohon tanaman di bagian kebun saksi yang tidak terbakar;-----
- Bahwa diantara tanaman di kebun saksi yang terbakar tersebut, ada yang masih dapat tumbuh berkembang kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh berkembang kembali;-----
- Bahwa akibat terbakarnya tanaman cengkeh, merica, cokelat dan kopi itu saksi banyak mengalami kerugian materiil berdasarkan perhitungan saksi andai hasil kebunnya dapat dipanen sekitar puluhan juta rupiah;-----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau terdakwa ada punya cengkeh 5 (lima) pohon serahkan saja untuk ditanam di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun saksi yang terbakar sekaligus merawat tanaman yang terbakar di kebun tersebut, akan tetapi sampai sekarang terdakwa tidak memenuhinya;--

- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal H. Munir, dan antara saksi dengan H. Munir maupun dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto kebun saksi milik saksi dan juga kebun H. Munir yang terbakar sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2 Saksi **H. MUNIR KADIR, SP., M.Si. Bin H. ABDUL KADIR** pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Bulukumpa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 jam 11.30 wita;--
- Bahwa saksi menyampaikan informasi kepada saksi H. Rusman bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa Uddin membakar sampah di lokasi kebun saksi namun setelah ditinggalkan pergi shalat kemudian apinya membesar hingga membakar tanaman di kebunnya dan menjalar hingga membakar juga tanaman di kebun saksi H. Rusman yang bertempat di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 pagi tanpa sepengetahuan saksi terdakwa masuk ke kebun saksi dan disana terdakwa membersihkan rumput lalu membakar sampah dan rumput untuk terdakwa menanam cabe;--
- Bahwa kebun saksi luasnya sekitar 70 are, sedangkan kebun milik saksi H. Rusman lebih luas daripada kebun milik saksi;-----
- Bahwa di kebun saksi tumbuh baik pohon coklat, pohon cengkeh, dan pohon rambutan;-----



- Bahwa beberapa lama sebelum tanggal 19 Oktober 2012, ketika saksi pulang membat rumput dan alang-alang di kebun sebelumnya secara kebetulan saksi berpapasan dengan terdakwa di jalan, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “bagus ini kebun saya tanami Lombok” lalu saksi mengatakan “iya bisa, akan tetapi saat sekarang jangan dulu karena sedang musim kemarau”;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS tenaga Penyuluh Pertanian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa kalau mau menanam cabe, maka lahannya harus bersih dari rumput besar;-----
- Bahwa membersihkan lahan untuk menanam cabe bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus dengan cara dibakar;-----
- Bahwa letak kebun saksi yang terbakar bersebelahan langsung dengan kebun saksi H. Rusman yang terbakar;-----
- Bahwa jarak kebun saksi maupun kebun saksi H. Rusman yang terbakar dimaksud dengan tempat tinggal saksi jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;---
- Bahwa letak rumah tempat tinggal saksi juga bersebelahan langsung dengan rumah tempat tinggal saksi H. Rusman;-----
- Bahwa antara saksi dengan H. Rusman maupun di antara mereka dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa diantara tanaman di kebun saksi yang terbakar tersebut, ada yang masih dapat tumbuh berkembang kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh berkembang kembali, dan demikian juga sama tanaman di kebun saksi H. Rusman;-----
- Bahwa tanaman lombok bisa tumbuh baik dibawah pohon coklat maupun pohon cengkeh;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto kebun saksi milik saksi dan juga kebun H. Rusman yang terbakar sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;-----



⁸ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi **BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin MUHAMMAD** dan saksi **KASMAN Bin RAJUNI**, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bulukumpa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 dan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012. Dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **UDDIN Bin BANTONG** juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa membakar sampah di lokasi kebun milik H. Munir namun sekitar jam 11.00 wita tumpukan sampah yang dibakar tersebut terdakwa matikan karena terdakwa ingin pulang ke rumah untuk persiapan pergi Shalat Jum'at ke Mesjid namun ketika ditinggalkan pergi shalat kemudian apinya membesar hingga membakar tanaman di kebun H. Munir dan menjalar hingga membakar juga tanaman di kebun milik H. Rusman yang bertempat di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 8.00 wita terdakwa masuk ke kebun milik H. Munir, dan disana terdakwa membersihkan rumput lalu membakar rumput dan sampah disitu;-----
- Bahwa di lokasi kebun tersebut dan sekitarnya waktu itu tidak ada orang lain yang beraktifitas kecuali terdakwa sendiri;-----
- Bahwa maksud terdakwa membersihkan rumput lalu membakar rumput dan sampah di kebun H. Munir tersebut adalah untuk terdakwa menanam cabe;-----
- Bahwa terdakwa masuk dan melakukan aktifitas dikebun H. Munir pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 tersebut adalah tanpa sepengetahuan H. Munir;-



⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa lama sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan H. Munir di jalanan sekitar kebun H. Munir di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana terdakwa berbicara kepada H. Munir “bagus ini kebun saya tanami Lombok” lalu dijawab oleh H. Munir dengan mengatakan “iya bisa, tetapi jangan dulu sekarang”;-----

- Bahwa H. Munir bekerja sebagai PNS tenaga Penyuluh Pertanian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa tanaman lombok bisa tumbuh baik dibawah pohon coklat maupun pohon cengkeh;-----

- Bahwa kalau mau menanam cabe, maka lahannya harus bersih dari rumput yang dapat mengganggu;-----
- Bahwa di kebun H. Munir ditumbuhi tanaman coklat, cengkeh, dan juga rambutan;-----

- Bahwa letak kebun H. Munir yang terbakar bersebelahan langsung dengan kebun H. Rusman yang terbakar;-----
- Bahwa di kebun H. Rusman ditumbuhi tanaman cengkeh, merica, coklat dan juga kopi;-----
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan H. Munir, dan antara terdakwa dengan H. Rusman, maupun hubungan antara H. Munir dengan H. Rusman semua baik-baik saja dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa diantara tanaman di kebun H. Munir yang terbakar ada yang masih dapat tumbuh kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan demikian juga sama tanaman di kebun H. Rusman yang terbakar ada yang masih dapat tumbuh kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh kembali;----

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto kebun saksi H. Munir dan kebun H. Rusman yang terbakar sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan sejumlah foto dalam berkas perkara di persidangan, yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 siang kebun milik H. Munir dan kebun milik H. Rusman yang bertempat di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa terbakar;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 pagi terdakwa masuk ke kebun milik H. Munir, dan disana terdakwa membersihkan rumput untuk menanam cabe, lalu terdakwa membakar rumput dan sampah disitu;-----
- Bahwa terdakwa masuk dan melakukan aktifitas dikebun H. Munir pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 tersebut adalah tanpa sepengetahuan H. Munir selaku pemilik kebun;-----



¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kebun tersebut dan sekitarnya waktu itu tidak ada orang lain yang beraktifitas kecuali terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membakar sampah di lokasi kebun milik H. Munir namun sekitar jam 11.00 wita tumpukan sampah yang dibakar tersebut terdakwa matikan karena terdakwa ingin pulang ke rumah untuk persiapan pergi Shalat Jum'at ke Mesjid namun ketika ditinggalkan pergi shalat kemudian terdakwa kembali ke kebun apinya telah membesar hingga membakar tanaman di kebun H. Munir dan menjalar hingga membakar juga tanaman di kebun milik H. Rusman;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan H. Munir di jalanan sekitar kebun H. Munir di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dimana kepada H. Munir terdakwa berbicara "bagus ini kebun saya tanami Lombok" lalu dijawab oleh H. Munir dengan mengatakan "iya bisa, tetapi jangan dulu sekarang";-----
- Bahwa di kebun H. Munir ditumbuhi tanaman coklat, cengkeh, dan juga rambutan, sedangkan di kebun H. Rusman ditumbuhi tanaman cengkeh, merica, coklat dan kopi;-----
- Bahwa letak kebun H. Munir yang terbakar bersebelahan langsung dengan kebun H. Rusman yang terbakar;-----
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan H. Munir, dan antara terdakwa dengan H. Rusman, maupun hubungan antara H. Munir dengan H. Rusman semua baik-baik saja dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa diantara sejumlah tanaman di kebun H. Munir yang terbakar ada yang masih dapat tumbuh kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh kembali, dan demikian juga sama tanaman di kebun H. Rusman yang terbakar ada yang masih dapat tumbuh kembali dan ada yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diharapkan tumbuh
kembali;-----

- Bahwa sekarang ini terdakwa hanya mampu berusaha memenuhi nafkah dengan melakukan pekerjaan bercocok tanam yang sederhana dan tidak menguras tenaga karena kondisi fisik Terdakwa yang sudah tua dan kondisi kesehatannya jauh menurun;-----

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlah foto dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan ini adalah foto kebun saksi H. Munir dan kebun saksi H. Rusman yang terbakar sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu terhadap Pasal 188 KUHP atau terhadap Pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim cukup hanya menunjuk dan mempertimbangkan unsur salah satu pasal dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menunjuk dan akan mempertimbangkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Unsur barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa UDDIN Bin BANTONG, dimana selama persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan



sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/ instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang terdakwa adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat

unsur kesatu ini telah

terpenuhi:-----

2. Unsur karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, bila karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, bila karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesalahannya dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (delik culpa). Bahwa perbuatan-perbuatan itu baru dapat dihukum apabila benar-benar telah mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut pada orang lain atau berakibat matinya seseorang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Rusman, saksi H. Munir Kadir, dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta keterangan saksi Kasman dan saksi Baharuddin yang dibacakan dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 siang kebun milik H. Munir dan kebun milik H. Rusman yang bertempat di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa terbakar:-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Rusman, saksi H. Munir Kadir, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 pagi terdakwa masuk ke kebun milik saksi H. Munir, dan disana Terdakwa membersihkan rumput untuk menanam cabe, lalu terdakwa membakar rumput dan sampah disitu;-----

Bahwa di lokasi kebun milik saksi H. Munir tersebut dan sekitarnya waktu itu tidak ada orang lain yang beraktifitas kecuali terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa masuk dan melakukan aktifitas dikebun milik saksi H. Munir pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 adalah tanpa sepengetahuan saksi H. Munir selaku pemilik kebun, walaupun pada hari lain sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan saksi H. Munir di jalanan sekitar kebun milik saksi H. Munir di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, dimana kepada saksi H. Munir Terdakwa mengatakan “bagus ini kebun saya tanami Lombok” lalu dijawab oleh saksi H. Munir dengan mengatakan “iya bisa, tetapi jangan dulu sekarang” yang oleh saksi H. Munir maksudnya adalah ketika itu merupakan musim kemarau yang rentan terjadi musibah kebakaran;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita terdakwa membakar sampah di lokasi kebun milik H. Munir namun sekitar jam 11.00 wita tumpukan sampah yang dibakar tersebut terdakwa matikan karena terdakwa ingin pulang ke rumah untuk persiapan pergi Shalat Jum’at ke Mesjid namun ketika ditinggalkan pergi shalat kemudian terdakwa kembali ke kebun apinya telah membesar hingga membakar tanaman di kebun H. Munir dan menjalar hingga membakar juga tanaman di kebun milik H. Rusman;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahaya umum bagi barang yaitu bahaya bagi barang-barang milik lebih dari seorang atau orang banyak atau barang-barang dalam jumlah yang banyak milik seseorang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Rusman, saksi H. Munir Kadir, dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta keterangan saksi Kasman dan saksi Baharuddin yang dibacakan dipersidangan, terungkap fakta bahwa di kebun milik saksi H. Munir ditumbuhi tanaman coklat, cengkeh, dan juga



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan, sedangkan di kebun milik saksi H. Rusman ditumbuhi tanaman cengkeh, merica, cokelat dan kopi. Dimana letak kebun milik saksi H. Munir yang terbakar bersebelahan langsung dengan kebun milik saksi H. Rusman yang terbakar;-----

Bahwa tanaman yang terbakar di kebun milik saksi H. Rusman setelah dilakukan penghitungan adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) pohon cengkeh, 2 (dua) pohon merica, dan 5 (lima) pohon kopi serta beberapa pohon cokelat. Sedangkan tanaman yang terbakar di kebun milik saksi H. Munir jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tanaman yang terbakar di kebun milik saksi H. Rusman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Rusman, saksi H. Munir Kadir, dan keterangan Terdakwa di persidangan, serta keterangan saksi Kasman dan saksi Baharuddin yang dibacakan dipersidangan, terungkap fakta bahwa diantara sejumlah tanaman di kebun milik saksi H. Munir yang terbakar ada yang masih dapat tumbuh kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh kembali, dan demikian juga sama tanaman di kebun milik saksi H. Rusman yang terbakar ada yang masih dapat tumbuh kembali dan ada yang tidak dapat diharapkan tumbuh kembali;-----

Bahwa akibat terbakarnya tanaman cengkeh, merica, cokelat dan kopi itu saksi H. Rusman banyak mengalami kerugian materiil berdasarkan perhitungan saksi andai hasil kebunnya dapat dipanen adalah sekitar puluhan juta rupiah;---

Dan berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan alternatif **kesatu** Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, bila karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memandang terlalu berat bagi Terdakwa, dengan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar tumpukan sampah dan rumput di lokasi kebun milik saksi H. Munir setelah Terdakwa membersihkan sampah dan rumput di kebun milik saksi H. Munir untuk Terdakwa menanam cabe;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berusaha memadamkan api pembakaran sebelum Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kebun milik saksi H. Munir tersebut dan Terdakwa mengetahui api pembakaran sampah yang dibuatnya membesar dan menjalar membakar tanaman di kebun milik saksi H. Munir dan juga tanaman di kebun milik saksi H. Rusman setelah Terdakwa shalat Jum'at kemudian kembali ke lokasi kebun semula untuk melanjutkan pekerjaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu hanya mampu berusaha memenuhi nafkah dengan melakukan pekerjaan bercocok tanam yang sederhana dan tidak menguras tenaga karena kondisi fisik Terdakwa yang sudah tua dan kondisi kesehatannya jauh menurun sehingga Terdakwa sering sakit;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan perkara ini Majelis Hakim melihat kondisi fisik Terdakwa yang sudah tua dan sakit oleh karena setiap



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir di persidangan selalu didampingi dan bantu oleh istri Terdakwa yang mana di persidangan Terdakwa sering mengalami sesak nafas bahkan Terdakwa di satu kesempatan agenda persidangan sempat mengalami sesak nafas karena Terdakwa lupa membawa dan menggunakan semacam minyak kayu putih atau balsem hangat ataupun semacamnya yang biasa Terdakwa oleskan di tubuhnya sebagai penghangat sehingga harus mendapat tindakan pertolongan di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pantas dan adil, yang mana jenis maupun lamanya pidana akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus-terang di persidangan;-----



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;-----

Mengingat, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI**:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa UDDIN Bin BANTONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;-----

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2013, oleh DODY RAHMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH.



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ST. ROSMIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH.,LLM.

DODY RAHMANTO, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

ST. ROSMIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)